

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang diawali dengan didaftarkannya gugatan ke Pengadilan disertai dengan permohonan sita jaminan. Setelah hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penggugat, maka penyitaan baru bisa dilakukan atas perintah dari ketua pengadilan. Objek yang disita kemudian akan dilaporkan penyitaannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila objek tersebut berupa sertifikat tanah atau bangunan, kepada Kepolisian apabila objek yang disita adalah kendaraan, dan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila objek yang disita adalah rekening atau deposito.
2. Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang dilakukan adalah substansi perkara dimana tergugat memperlakukan sertifikat aset-asetnya yang menurutnya tidak bisa diletakkan sita jaminan; pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang terhadap pelaksanaan eksekusi sita jaminan yang akan dilakukan; dan aset tergugat yang telah dimintakan sita jaminan justru tidak ditemukan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang dalam memenuhi hak penggugat yang telah dituntunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada penggugat atas perintah dari ketua pengadilan untuk mencari dan menemukan aset tergugat yang mungkin saja berusaha dijauhkannya dari penggugat. Pengadilan tidak memberikan batas waktu kepada penggugat dalam hal mencari aset tergugat.

Hal ini dilakukan agar putusan tetap dapat dilaksanakan dan agar gugatan tidak bersifat *illusoir*. Kesempatan diberikan kepada penggugat dikarenakan permohonan sita jaminan dibebankan seluruhnya kepada penggugat, dimana penggugatlah yang dibebankan untuk menemukan dan menunjukkan aset tergugat, yang kemudian akan dibantu oleh pengadilan dalam penyitaannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melihat kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran untuk kemudian dijadikan sebagai masukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang berniat untuk melanjutkan serta menyempurnakan penelitian sejenis ini ke depannya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sita jaminan, maka diperlukan adanya pemberian informasi yang rinci, cermat, dan mudah dipahami tentang hal-hal yang menyangkut sita jaminan dan pelaksanaan penyitaannya. Selain itu, informasi rinci terkait hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan sita jaminan dan hal-hal yang masih dapat dilakukan masyarakat jika asetnya diletakkan sita jaminan juga harus diberikan agar tidak timbul lagi kesalahpahaman masyarakat atas pelaksanaan sita jaminan ini.
2. Dalam menjamin adanya kepastian hukum dan dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di kemudian hari, maka perlu diberitahukan kepada para penggugat yang hendak mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan untuk terlebih dahulu memohonkan sita jaminan di dalam gugatannya atas aset-aset tergugat agar ke depannya tidak ditemui permasalahan bahwa aset tergugat yang telah dimintakan sita jaminan justru tidak ditemukan.